



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Januari 2024

Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah

di -

Semarang

Nomor : 100.2.1.6/0782/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 32
Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Daerah Lainnya yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/2775 tanggal 22 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 4a dan Angka 6 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.</p>
	<p>Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan</p>	<p>Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan perubahan penanganan kebijakan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman</p>	<p>dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan perubahan penanganan kebijakan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a</p>	<p>berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubenur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p>	
	<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);</p>	<p>Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran</p>	<p>Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan: a. Pasal 7, Pasal 8, Angka 28 Lampiran II dan Angka 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan</p>	<p>Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem</p>	<p>Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);</p> <p>11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 32);</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);</p> <p>11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Noor 32);</p>		
	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN</p>	<p>Tetap</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 32) diubah sebagai berikut:</p>	<p>Pasal I ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), disisipkan 2 (dua) angka baru, yaitu angka a1 dan a2, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya.</p> <p>(2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Gubernur ini yaitu:</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya.</p> <p>(2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Gubernur ini yaitu:</p>	<p>Angka 1 yang mengubah ketentuan Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 dan Angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a1. meningkatkan sinergitas pembangunan dan kerjasama antar pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam upaya pencapaian kinerja dan prioritas pembangunan Jawa Tengah.</p> <p>a2. memberikan arah dalam pengelolaan bantuan keuangan agar selaras dengan prioritas pembangunan Jawa Tengah;</p> <p>a. memberikan kejelasan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya;</p> <p>b. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya.</p>	<p>a. meningkatkan sinergitas pembangunan dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencapaian kinerja dan prioritas pembangunan Daerah;</p> <p>b. memberikan arah dalam pengelolaan bantuan keuangan agar selaras dengan prioritas pembangunan Daerah;</p> <p>c. memberikan kejelasan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya;</p> <p>d. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya.</p>	Peraturan Perundang-undangan.
	<p>2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diantara huruf b dan huruf c ditambahkan 2(dua) huruf baru, yaitu huruf b1, dan huruf e1, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Bantuan keuangan meliputi:</p> <p>a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Bantuan keuangan meliputi:</p> <p>a. bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan</p> <p>b. bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya.</p>	Angka 2 yang mengubah ketentuan Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87, Angka 107, Angka 108 dan Angka 233 Lampiran II Undang-

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan; b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; b1. Bantuan Pencegahan dan Penanggulangan Gizi; c. Bantuan Sarana Prasarana; d. Bantuan Pendidikan; e. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan; e1. Bantuan Konservasi dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. <p>(3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian dari komitmen dan/atau sharing dengan Pemerintah Daerah Lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan bencana alam dan non alam yang terjadi pada Pemerintah Daerah lainnya.</p>	<p>(2) Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa/Kelurahan; b. sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah; c. bantuan pencegahan dan penanggulangan gizi; d. bantuan sarana prasarana; e. bantuan pendidikan; f. bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni kelurahan; g. bantuan konservasi dan upaya pelestarian lingkungan hidup. <p>(3) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian dari komitmen dan/atau <i>sharing</i> dengan Pemerintah Daerah Lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan bencana alam dan non alam yang terjadi pada Pemerintah Daerah lainnya.</p>	<p>Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	<p>Angka 3 yang mengubah ketentuan Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Pemberian Bantuan Keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(2) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(3) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat umum dan khusus yaitu:</p> <p>a. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.</p> <p>b. Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan serta dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.</p>	<p>(1) Pemberian bantuan keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(2) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan keuangan bersifat umum dan bantuan keuangan bersifat khusus, yaitu:</p> <p>a. peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan; dan</p> <p>b. peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan serta dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah penerima bantuan.</p> <p>(3) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.</p>	<p>penyempurnaan berdasarkan Angka 87, Angka 107, Angka 108 dan Angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>4. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 5</p> <p>(1) Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. penganggaran; c. persiapan teknis; d. pelaksanaan; e. penyaluran anggaran; f. penatausahaan; g. pengendalian; h. pelaporan; i. pembinaan dan pengawasan. <p>(2) Jenis dan ketentuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(3) Setiap jenis Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang memerlukan standar teknis</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 5</p> <p>(1) Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. penganggaran; c. persiapan teknis; d. pelaksanaan; e. penyaluran anggaran; f. penatausahaan; g. pengendalian; h. pelaporan; dan i. pembinaan dan pengawasan. <p>(2) Peraturan Gubernur ini ditetapkan setiap tahun guna mengakomodir dinamika kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan Daerah tahunan.</p> <p>(3) Setiap jenis bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang memerlukan standar teknis kegiatan, disusun petunjuk teknis oleh Kepala SKPD yang membidangi.</p>	<p>Angka 4 yang mengubah ketentuan Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87, Angka 107, Angka 108 dan Angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>kegiatan, disusun petunjuk teknis oleh Kepala SKPD yang membidangi.</p> <p>(4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.</p> <p>(5) <i>Peraturan Gubernur ini ditetapkan setiap tahun guna mengakomodir dinamika kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah tahunan.</i></p>	<p>(4) Jenis dan ketentuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(5) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.</p>	
	<p>5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja, dan kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur.</p> <p>(2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, berdasarkan</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Daerah, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah pasca musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Daerah, usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja dan kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur.</p>	<p>Angka 5 yang mengubah ketentuan Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87, Angka 107, Angka 108, Angka 233 dan Angka 256 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>kesepakatan kerjasama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi perencanaan dan disampaikan paling lambat akhir t-2 tahun perencanaan sebagai <i>longlist</i>.</p> <p>(4) Perencanaan kegiatan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) utamanya pada kegiatan/bantuan yang bersifat mendesak/strategis/bagian dari komitmen sharing Daerah, mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur, Isu Strategis Regional dan Isu Strategis Nasional.</p> <p>(5) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat stimulan, sehingga Kabupaten/Kota dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah.</p> <p>(6) Verifikasi terhadap usulan dilakukan oleh TAPD bersama OPD terkait yaitu memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional,</p>	<p>(2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, berdasarkan kesepakatan kerjasama oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah Lainnya.</p> <p>(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi perencanaan dan disampaikan paling lambat akhir t-2 tahun perencanaan sebagai <i>longlist</i>.</p> <p>(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang usulan; b. kesuaian usulan terhadap prioritas nasional dan/atau Daerah; c. nama/komponen/objek usulan; d. lokasi usulan; e. volume sasaran dan rencana anggaran belanja; f. timeline pelaksanaan usulan; dan g. data dukung yang dapat berupa foto, gambar, denah/peta lokasi, dan spesifikasi. <p>(5) Perencanaan kegiatan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) utamanya pada kegiatan/bantuan yang bersifat mendesak/strategis/bagian dari komitmen</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>prioritas pembangunan Jawa Tengah dan pencapaian kinerja Gubernur.</p> <p>(7) Usulan minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Latar Belakang Usulan</i> b. <i>Kesuaian usulan terhadap prioritas nasional dan atau provinsi</i> c. <i>Nama/ Komponen/ Objek Usulan</i> d. <i>Lokasi Usulan</i> e. <i>Volume sasaran dan RAB</i> f. <i>Timeline Pelaksanaan Usulan</i> g. <i>Data dukung, dapat berupa foto, gambar, denah/peta lokasi, dan spesifikasi.</i> 	<p>sharing Daerah, mendukung capaian indikator kinerja utama Gubernur, isu strategis regional dan isu strategis nasional.</p> <p>(6) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat stimulan, sehingga Kabupaten/Kota dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah.</p> <p>(7) Verifikasi terhadap usulan dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah bersama perangkat Daerah terkait dengan memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional, prioritas pembangunan Daerah dan pencapaian kinerja Gubernur.</p>	
	<p>6. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Persiapan Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) sebagai acuan</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Persiapan teknis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah Kabupaten/Kota menyusun RKO sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang mendasarkan pada DPA-SKPD Kabupaten/Kota.</p>	<p>Angka 6 yang mengubah ketentuan Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87, Angka 107, Angka 108 dan Angka 233 Lampiran II Undang-</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pelaksanaan kegiatan yang mendasarkan pada DPA SKPD Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Rencana Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <p>a. Nama dan Lokasi kegiatan : menunjuk kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa;</p> <p>b. Output dan outcome, yaitu volume keluaran dan manfaat pekerjaan sebagaimana tertuang di DPA SKPD dan/atau dokumen RKO Kabupaten/Kota. Output adalah volume yang menjadi target utama kegiatan. Volume dalam RAB/<i>Bill of quantity</i> bukan volume output. Realisasi output dapat berbeda dari target output;</p> <p>c. Rincian kegiatan sesuai DPA SKPD di Kabupaten/Kota disertai RAB;</p> <p>d. Sumber dana kegiatan: 1) APBD Provinsi Jawa Tengah; 2) APBD Kabupaten/Kota.</p> <p>e. Jadwal pelaksanaan kegiatan (target rencana pelaksanaan kegiatan perbulan dalam persentase);</p>	<p>(2) RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <p>a. nama dan lokasi kegiatan, yang menunjuk Kabupaten/Kota, kecamatan, dan Kelurahan/desa;</p> <p>b. <i>output</i> dan <i>outcome</i>, yaitu volume keluaran dan manfaat pekerjaan sebagaimana tertuang di DPA-SKPD dan/atau dokumen RKO Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. output merupakan volume yang menjadi target utama kegiatan; 2. volume dalam rencana anggaran belanja bukan volume output; dan 3. realisasi output dapat berbeda dari target output. <p>c. rincian kegiatan sesuai DPA SKPD di Kabupaten/Kota disertai rencana anggaran belanja;</p> <p>d. sumber dana kegiatan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. APBD; dan 2. anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota. <p>e. jadwal pelaksanaan kegiatan yang dijabarkan dengan target rencana pelaksanaan kegiatan perbulan dalam persentase;</p>	<p>Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>f. Surat pernyataan bupati/walikota tentang kesanggupan pencantuman dalam APBD Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota harus sesuai RKO sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan ketentuan yang mengikat adalah nama dan lokasi kegiatan, output dan outcome kegiatan.</p> <p>(4) Penyusunan RKO Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi berbasis web, dikoordinasikan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang ditunjuk.</p> <p>(5) RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD penerima bantuan, selanjutnya diajukan untuk mendapatkan verifikasi/ persetujuan dalam Sistem Informasi berbasis web dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah, dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>(6) Kebenaran dan validitas dari seluruh data dan informasi RKO dalam Sistem Informasi berbasis web sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari</p>	<p>f. surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kesanggupan pencantuman dalam anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota; dan</p> <p>g. jadwal pelaksanaan.</p> <p>(3) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota harus sesuai RKO sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan ketentuan yang mengikat adalah nama dan lokasi kegiatan, <i>output</i> dan <i>outcome</i> kegiatan.</p> <p>(4) Penyusunan RKO bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan sistem informasi berbasis web, dikoordinasikan oleh perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk.</p> <p>(5) RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala perangkat daerah penerima bantuan, selanjutnya diajukan untuk mendapatkan verifikasi/ persetujuan dalam sistem informasi berbasis web dari SKPD.</p> <p>(6) Kebenaran dan validitas dari seluruh data dan informasi RKO dalam sistem informasi berbasis web sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Kepala perangkat daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan.</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Kepala SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan.</p> <p>(7) Bantuan Keuangan dilaksanakan setelah verifikasi/persetujuan RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>	<p>(7) Bantuan keuangan dilaksanakan setelah verifikasi/persetujuan RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>	
	<p>7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya.</p> <p>(2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :</p> <p>a. Penyaluran dana bantuan keuangan TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD), Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), Bantuan Pencegahan dan Penanggulangan Gizi, Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan Bantuan Sarana</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya.</p> <p>(2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :</p> <p>a. Penyaluran dana bantuan keuangan TNI manunggal membangun desa/kelurahan, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, bantuan pencegahan dan penanggulangan gizi, bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan Bantuan Sarana Prasarana termasuk pengadaan tanah sebagai <i>sharing</i> komitmen Pemerintah Daerah untuk</p>	<p>Angka 7 yang mengubah ketentuan Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 87, Angka 107, Angka 108 dan Angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Lampiran huruf T poin f (halaman 319) Peraturan Menteri</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Prasarana termasuk pengadaan tanah sebagai <i>sharing</i> komitmen Pemerintah Daerah untuk proyek strategis nasional, dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai pagu bantuan;</p> <p>b. Penyaluran dana Bantuan Pendidikan untuk program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota, dan dilampiri surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Bantuan Pendidikan sesuai perencanaan;</p> <p>c. Penyaluran dana Bantuan Pendidikan untuk program Pendidikan Anak Usia Dini dan program Pendidikan Dasar dilakukan sekaligus setelah kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani;</p> <p>d. Penyaluran dana Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan nilai kontrak; 2. Bantuan yang pelaksanaan pengadaan barang/jasanya berdasarkan 	<p>proyek strategis nasional, dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai pagu bantuan;</p> <p>b. penyaluran dana bantuan pendidikan untuk program manajemen pelayanan pendidikan dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota, dan dilampiri surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan bantuan pendidikan sesuai perencanaan;</p> <p>c. penyaluran dana bantuan pendidikan untuk program pendidikan anak usia dini dan program pendidikan dasar dilakukan sekaligus setelah kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani;</p> <p>d. penyaluran dana bantuan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sesuai dengan nilai kontrak; 2. bantuan yang pelaksanaan pengadaan barang/jasanya berdasarkan klasifikasi/sub klasifikasi dan sub bidang usaha serta sifat dan jenis pekerjaan dilakukan kontrak 	<p>Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>klasifikasi/subklasifikasi dan sub bidang usaha serta sifat dan jenis pekerjaan dilakukan kontrak tersendiri, penyalurannya dapat dilakukan per masing-masing kontrak;</p> <p>3. Penyaluran tahap I (pertama) diatur sebagai berikut:</p> <p>a) Bantuan keuangan per paket kontrak sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka;</p> <p>b) Bantuan keuangan per paket kontrak diatas Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka.</p> <p>4. Penyaluran tahap berikutnya, diatur sebagai berikut :</p> <p>a) Dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), sebesar nilai fisik selesai 100%</p>	<p>tersendiri, penyalurannya dapat dilakukan per masing-masing kontrak;</p> <p>3. penyaluran tahap pertama diatur sebagai berikut:</p> <p>a) bantuan keuangan per paket kontrak sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka;</p> <p>b) bantuan keuangan per paket kontrak diatas Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak apabila disyaratkan adanya uang muka.</p> <p>4. Penyaluran tahap berikutnya, diatur sebagai berikut :</p> <p>a) dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), sebesar nilai fisik selesai 100% (seratus persen dikurangi dengan penyaluran tahap pertama;</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(seratus persen dikurangi dengan penyaluran Tahap I;</p> <p>b) Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum 100% (seratus persen), akan tetapi masa berakhirnya kontrak setelah akhir minggu ke-2 sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan atau pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I;</p> <p>c) Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) dan diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka PA/KPA melakukan penelitian apakah kontrak akan dilakukan pemutusan</p>	<p>b) apabila sampai dengan akhir minggu kedua pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum 100% (seratus persen), akan tetapi masa berakhirnya kontrak setelah akhir minggu kedua sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan atau pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap pertama;</p> <p>c) Apabila sampai dengan akhir minggu kedua pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan capaian fisik pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) dan diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka pengguna anggaran/ kuasa</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>atau tidak, dengan mempertimbangkan kemampuan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan apabila diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak;</p> <p>d) Apabila berdasarkan hasil penelitian dilakukan pemutusan kontrak maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar prestasi setelah dikurangi dengan penyaluran tahap I;</p> <p>e) Apabila berdasarkan hasil penelitian tidak dilakukan pemutusan kontrak dan capaian fisik pekerjaan mencapai minimal 50% (lima puluh persen) maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I, dengan skema penyedia melanjutkan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak dengan melewati batas tahun anggaran</p>	<p>pengguna anggaran melakukan penelitian apakah kontrak akan dilakukan pemutusan atau tidak, dengan mempertimbangkan kemampuan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan apabila diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak;</p> <p>d) apabila berdasarkan hasil penelitian dilakukan pemutusan kontrak maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar prestasi setelah dikurangi dengan penyaluran tahap pertama;</p> <p>e) apabila berdasarkan hasil penelitian tidak dilakukan pemutusan kontrak dan capaian fisik pekerjaan mencapai minimal 50% (lima puluh persen) maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap pertama, dengan skema penyedia</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>berkenaan dan sistem pembayaran melalui mekanisme DPAL-SKPD.</p> <p>e. Penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dilakukan sekaligus.</p> <p>(3) Penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan sah, sebagai berikut:</p> <p>a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah;</p> <p>b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Kuitansi rangkap 3 (tiga) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah;</p>	<p>melanjutkan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak dengan melewati batas tahun anggaran berkenaan dengan terlebih dahulu dilakukan reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagai dasar penganggaran dan pembayaran di tahun berikutnya.</p> <p>e. penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya dilakukan sekaligus.</p> <p>(3) Penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan setelah kepala SKPD/unit kerja SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan sah, sebagai berikut:</p> <p>a. surat permohonan penyaluran dana dari Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota;</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. Lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi.</p> <p>(4) Penyaluran bantuan pendikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Dasar dilampiri:</p> <p>a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);</p> <p>b. ringkasan kontrak.</p> <p>(5) Penyaluran bantuan keuangan sarana prasarana sebagai sharing komitmen Pemerintah Daerah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan, dilampiri:</p> <p>a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);</p> <p>b. surat atau dokumen tertulis yang mencantumkan kebijakan dimaksud.</p> <p>(6) Penyaluran bantuan keuangan sarana prasarana dilakukan secara bertahap, maka penyaluran tahap pertama dilampiri:</p> <p>a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);</p> <p>b. dokumen kontrak yang menunjukkan klausul adanya pembayaran uang muka.</p>	<p>b. nomor rekening kas umum Kabupaten/Kota;</p> <p>c. kuitansi rangkap 3 (tiga) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota; dan</p> <p>d. lembar pengesahan RKO yang telah diverifikasi.</p> <p>(4) Penyaluran bantuan pendikan program pendidikan anak usia dini dan program pendidikan dasar dilampiri:</p> <p>a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan</p> <p>b. ringkasan kontrak.</p> <p>(5) Penyaluran bantuan keuangan sarana prasarana sebagai <i>sharing</i> komitmen Pemerintah Daerah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan, dilampiri:</p> <p>a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(7) Dokumen lainnya untuk penyaluran bantuan sarana prasarana tahap berikutnya :</p> <p>a. Setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan Kontrak; 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% (seratus persen); <p>b. Skema pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan Kontrak; 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan; 3. Surat Pernyataan PA/KPA bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan. <p>c. Skema pemutusan kontrak, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan Kontrak; 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan tanggal pemutusan kontrak; 3. Salinan atau copy dokumen pemutusan kontrak. 	<p>b. surat atau dokumen tertulis yang mencantumkan kebijakan dimaksud.</p> <p>(6) Penyaluran bantuan keuangan sarana prasarana dilakukan secara bertahap, maka penyaluran tahap pertama dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. dokumen kontrak yang menunjukkan klausul adanya pembayaran uang muka. <p>(7) Dokumen lainnya untuk penyaluran bantuan sarana prasarana tahap berikutnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 3. ringkasan kontrak; dan 4. berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 100% (seratus persen). b. skema pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. ringkasan kontrak; 2. berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan desember tahun anggaran berkenaan; dan 	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. Skema tidak dilakukan pemutusan kontrak dan penyedia barang/jasa diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan Kontrak; 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember tahun anggaran berkenaan; 3. Surat Pernyataan PA/KPA yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian penyedia barang/jasa dapat menyelesaikan minimal 50% (lima puluh persen) pekerjaan dengan maksimal keterlambatan 50 (lima puluh) hari kalender. <p>(8) Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya, dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah lainnya; b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah lainnya; 	<ol style="list-style-type: none"> 3. surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan. <p>c. skema pemutusan kontrak, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ringkasan kontrak; 2. berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan sampai dengan tanggal pemutusan kontrak; dan 3. salinan dokumen pemutusan kontrak. <p>d. skema tidak dilakukan pemutusan kontrak dan penyedia barang/jasa diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ringkasan kontrak; 2. berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan sampai dengan akhir minggu kedua bulan Desember tahun anggaran berkenaan; dan 3. surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian penyedia barang/jasa dapat menyelesaikan minimal 50% (lima 	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. Kuitansi rangkap 3 (tiga) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah lainnya;</p> <p>d. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait.</p>	<p>puluh persen) pekerjaan dengan maksimal keterlambatan 50 (lima puluh) hari kalender.</p> <p>(8) Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, dilampiri:</p> <p>a. surat permohonan penyaluran dana dari kepala perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah Lainnya;</p> <p>b. nomor rekening kas umum Pemerintah Daerah Lainnya;</p> <p>c. kuitansi rangkap 3 (tiga) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah Lainnya; dan</p> <p>d. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA	Tetap	
	Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	